



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. 5207020101010003, tempat tanggal lahir Taliwang 01 Januari 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Bugis, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Taliwang 23 Maret 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Sampir, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tertanggal 20 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 22 Maret 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Bugis, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Sirat, namun diwakilkan kepada NTR yang bernama Yudi, karena ayah kandung Termohon yang bernama Sirat sakit, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: A. Latif dan Muslihin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat (dibayar tunai);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian Pemohon juga Termohon, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Lingkungan Sampir, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - Anindyah Silvananda Alfarizi, umur 1 tahun 6 bulan, dan adapun sekarang anak pertama tinggal bersama dengan Termohon;
8. Bahwa sejak Awal Mei 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering memukul Pemohon;
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Agustus 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
10. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Faris Alfarizi bin Muslih**) dengan Termohon (**Fidia binti Sirat**) yang dilaksanakan pada 22 Maret 2018, di Lingkungan Bugis, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Faris Alfarizi bin Muslih**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Fidia binti Sirat**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun serta berbaikan kembali membina rumah tangganya sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang bernama **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Bahwa setelah dilakukan upaya mediasi oleh mediator, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 66/Pdt.G/ 2020/ PA.Tlg tanggal 20 Pebruari 2020;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor 66/Pdt.G/2020/ PA.Tlg tertanggal 20 Pebruari 2020, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan 11 adalah benar;
- Bahwa point 2 ayah kandung Termohon yang bernama Sirat tidak datang karena sakit;
- Bahwa point 8 penyebab perselisihan karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sering memukul dan Pemohon sering chattingan dengan mantan;
- Bahwa point 9 puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa anak sekarang dalam asuhan Termohon dan ditetapkan untuk menjadi hak asuh Termohon mengingat anak tersebut masih balita dan menyusui Asi serta membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon sejak Agustus 2019, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seroang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib dan nafkah anak dengan perincian sebagai berikut:
- Nafkah lampau selama 6 bulan @ Rp. 100.000/sehari x 6 bulan = Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Nafkah satu orang anak sampai dewasa, setiap bulannya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Nafkah Iddah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Primer:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Termohon;
3. Menetapkan:
 - Hak Asuh anak yang bernama Aninsyah Silvananda Alfarizi, umur 1 tahun 7 bulan, berada dalam hak asuh Termohon;
 - Nafkah lampau selama 6 bulan @ Rp. 100.000/ sehari x 6 bulan = Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan keberatan dengan tuntutan Termohon, karena Pemohon hanya berpenghasilan Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan yang bekerja di konter;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon NIK 5207020101010003, tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah 474.4/23/Kel.Bugis/II/2020, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bugis, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegele, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Sahariah binti H.M. Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Lingkungan Bugis B, RT.01. RW.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2018 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sirat dan berwakil kepada Yudi dan disaksikan oleh A. Latif dan Muslihin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda dan susuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus beristeri;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Bugis selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Sampir;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang naka bernama Anindyah, umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja di Konter Hp dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah ke anaknya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Termohon membantah pernah diberikan beras;

2. Muslihin bin Abdurrahman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Bugis B, RT.01. RW.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2018 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sirat dan berwakil kepada Yudi dan disaksikan oleh A. Latif dan Muslihin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda dan susuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus beristeri;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Bugis selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Sampir;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang naka bernama Anindyah, umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja di Konter Hp dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah ke anaknya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

1. M. Sirat bin Adam, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Sampir, RT. 12, RW.04, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2018 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan berwakil kepada Yudi karena saat itu saksi dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh A. Latif dan Muslihin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda dan susuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus beristeri;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Bugis selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Sampir;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang naka bernama Anindyah, umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilannya;
 - Bahwa selama pisah Pemohon hanya mengirim beras sebanyak 2 sampai 3 kali seberat 2 goteng diwaktu yang berbeda;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Mulyadi Ahmad bin Ahmad Adam, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Sampir, RT. 12, RW.04, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2018 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan berwakil kepada Yudi karena saat itu saksi dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh A. Latif dan Muslihin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, semenda dan susuan;

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus beristeri;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Bugis selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Sampir;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang naka bernama Anindyah, umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilannya;
- Bahwa selama pisah Pemohon hanya mengirim beras sebanyak 2 sampai 3 kali seberat 2 goteng dibulan yang berbeda;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan cukup dengan saksi yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya serta mohon Putusan begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon serta mohon Putusan;

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 RBg telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Taliwang bernama Rauffip Daeng Mamala, S.H.;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati serta mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai talak disebabkan karena Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering memukul dan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Sahariah dan Muslihin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 308 -309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 22 Maret 2018, dengan wali nikah ayah kandung Termohon Konvensi yang bernama Sirat yang berwakil kepada Yudi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama A. Latif dan Muslihin;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara ataupun halangan yang bersifat permanen;

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka pengesahan/itsbat nikah yang diajukan Pemohon Konvensi telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan isbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon Konvensi dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak Mei 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak rukun lagi sering terjadi

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering memukul Pemohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi selalu ikut campur, yang akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, pada pokoknya Termohon Konvensi telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun disisi lain Termohon Konvensi membantah alasan terjadinya pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena orangtua Pemohon Konvensi yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya dan Pemohon Konvensi sering chatingan dengan mantannya;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi, dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1), di mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon Konvensi sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat bukan akte yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu dan sifat pembuktiannya bebas, maka Majelis Hakim menilai meskipun bukti surat tersebut menjelaskan peristiwa hukum, akan tetapi dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah sanggup mengajukan dua orang saksi tanpa ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi di persidangan, telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan 165-179 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dalam jawabannya, yang majelis hakim menilai keterangan para saksi Termohon Konvensi justru menguatkan adanya perselisihan, pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Pengakuan Termohon Konvensi serta bukti P.1, P.2, dan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahw Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang bernama Anindyah Silvananda Alfari, umur 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya ketidakpercayaan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi, serta Pemohon konvensi yang merasa tidak nyaman atas keikutsertaan orang tua Termohon Konvensi dalam memberikan nasehat yang dinilai oleh Pemohon Konvensi sebagai suatu intervensi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah pisah rumah \pm 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, namun hanya sebatas masalah anak;
- Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi tetap memperhatikan anaknya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan beras 2 gentang untuk Termohon Konvensi sebanyak 2 kali dalam rentang bulan dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Pemohon Konvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari **Rapat Pleno Kamar Perdata Agama**, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi,

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemukannya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 6 bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak mau lagi berkumpul dalam satu rumah, bahkan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi menunjukkan betapa rapuh ikatan bathin antara keduanya yang merupakan simbol dari makna perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "***Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***".

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِرَاعِ بِمِصَافٍ قِلَاطِلَا اَوْ مِزَعِنَاو

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"* Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *" perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (*counter claim*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 158 ayat 1 R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah lampau, nafkah anak dan hak asuh anak;

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, Nafkah Anak, dan Hak Asuh Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kesanggupannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau, Nafkah Anak dan Hak Asuh Anak maka dengan mempertimbangkan penghasilan, pekerjaan dan lamanya masa perkawinan Tergugat Rekonvensi serta kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi, serta kepentingan si anak, maka Majelis Hakim atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa Iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*), Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp. 800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*) dan Nafkah seorang anak Rp. 200.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah yang dibebankan Tergugat Rekonvensi oleh majelis hakim berangkat dari kerangka berfikir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika seorang isteri menuntut jaminan nafkah (apakah itu Nafkah Lampau ataupun Nafkah Iddah) karena ia merasa sebagai seorang isteri yang sah dan suami telah melalaikan kewajibannya. Disini yang dibebani pembuktian adalah isteri yaitu tentang masih taatnya kepada suaminya, sehingga masih berhak atau tidak memperoleh jaminan nafkah tersebut, bukan tentang belum atau tidaknya diberikannya nafkah. Dan jika suami tersebut membantah dan mengatakan dirinya tetap melaksanakan kewajibannya

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin isterinya, maka kepada suami dibebani pembuktian tentang kebenaran bahwa ia masih tetap memberikan nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang isteri yang taat kepada suami sehingga ia patut mendapatkan jaminan nafkah telah menghadirkan dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak, dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama

Menimbang, bahwa ketaatan seorang isteri kepada suaminya manakala seorang isteri tidak melakukan Nusyuz. Nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya Nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak terbukti Nusyuz kepada suami, karena ia tidak pernah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan hanya dua kali dikirimkan beras yang jumlahnya tidak patut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah dan hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Mengenai jumlah Nafkah Iddah bagi istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Majelis Hakim untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Majelis Hakim dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan bagi isteri. Adapun kemampuan suami, Majelis Hakim menilainya dari penghasilan suami selaku karyawan konter Hp yang rata-rata penghasilan bersihnya setiap bulan hanya Rp. 600.000.00 (*enam ratus ribu rupiah*). Adapun kepatutan bagi isteri majelis melihat dari dua sisi, yaitu Upah Minimum Regional

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UMR) Kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun 2019 sejumlah 1.564.000 (*satu juta lima ratus enam puluh empat rupiah*) bagi seseorang yang berpenghasilan tetap dan biaya makan sehari-hari untuk daerah Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang dimana istri tinggal yang jika sekali makan diambil harga rata-rata Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) untuk sekali makan dikali 3 (*tiga*) pada umumnya seseorang makan dalam sehari lalu dikalkulasikan selama 30 (*tiga puluh*) hari dalam sebulan maka berjumlah Rp. 900.000, namun karena Tergugat Rekonvensi berpenghasilan dibawah nilai UMR Kabupaten Sumbawa Barat, maka Majelis Hakim mengambil ukuran 1/3 dari nilai gaji bulanan Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis berpendapat uang Rp. 200.000.00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk Nafkah Iddah isteri selama 3 (*tiga*) bulan menjadi Rp. 600.000 (*enam ratus ribu rupiah*) adalah patut bagi isteri;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengambil ukuran berdasarkan alasan ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menjauhkan diri dari pada makna kemampuan itu sendiri yang tidak bisa dipisahkan dengan kepatutan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236;

"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang, dan mut'ah tidak bersyarat dengan nusyuznya seorang isteri, dan penentuan besarnya jumlah mut'ah yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat Rekonvensi disandarkan selain dari pada aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga melihat dari aspek masa perkawinan antara keduanya yang telah memasuki tahun ke 2 dan telah dikarunia seorang anak, hal ini menunjukkan selama itu Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah menjalankan kewajiban dan perannya dan telah pula menanggung susah, duka dan merana bersama suaminya, sehingga Islam hadir mewajibkan seorang suami untuk memberikan Mut'ah kepada isterinya sebagai penghibur dan pelipur lara hatinya. Oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 dan Kitab Al-Muhadzab II : 176 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السَّكْنَى وَالتَّفَقُّةُ فَالْعِدَّةُ

Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah terbukti selama 4 bulan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suami dengan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi hal ini diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi atas nama M. Sirat bin Adam dan Mulyadi Ahmad bin Ahmad Adam;

Menimbang, bahwa M. Sirat bin Adam dan Mulyadi Ahmad bin Ahmad Adam, kedua-duanya menyatakan bahwa selama pisah 6 bulan, Tergugat Rekonvensi hanya dua kali mengirimkan beras untuk Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 goteng diwaktu dan bulan yang berbeda sehingga Majelis Hakim menilai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi hanya 4 bulan yang terbukti, meskipun 2 goteng beras belum dikategorikan pemberian yang patut dan layak, namun adanya pemberian 2 goteng beras sudah masuk unsur adanya niat dan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan berlalunya waktu, tidak serta merta menggugurkan kewajiban seorang suami kepada isterinya, istimbath hukum ini dijadikan landasan berfikir oleh Majelis Hakim berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz II halaman 175 yang berbunyi:

إِذَا وَجَدَ التَّمَكِينَ الْمَوْجِبَ لِلنَّفَقَةِ وَلَمْ يَنْفِقْ حَتَّى مَضَتْ مَدَّةُ صَارَتْ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَسْقُطُ بِمَضَى الزَّمَانِ

Artinya: Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa"

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pada dasarnya bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk anak sebagaimana maksud Pasal 104 dan 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak dan kepentingan si anak terjamin. Adapun kebiasaan Pemohon selama ini yang memberikan 1 orang anaknya setiap bulan Rp. 100.000.00 (*seratus ribu rupiah*), Majelis Hakim menilai hal itu merupakan kesanggupan dan kemampuan Pemohon secara tersirat sehingga patut untuk dihukum membayar biaya pemeliharaan 1 orang anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak minimal sejumlah Rp. 200.000.00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Mengingat setiap tahun nilai mata uang mengalami inflasi dan harga kebutuhan pokok meranjak naik, maka nominal Rp. 200.000.00 (*dua ratus ribu rupiah*) tersebut akan ditambah 10 % kenaikan setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa nominal Rp. 200.000.00 (*dua ratus ribu rupiah*) dijadikan patokan oleh Majelis Hakim berangkat dari 1/3 gaji bulanan Tergugat Rekonvensi, karena setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memiliki gaji 2/3 untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga tidak memudaratkan dirinya dan anaknya yang masih dalam tanggungannya;

Menimbang, bahwa landasan kewajiban bapak menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah bapak dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka bapak bertanggung jawab mencari nafkah anaknya. Pihak bapak hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya jika sudah mandiri dan berkecukupan;

Menimbang, bahwa Al-Imam Al-Syafi'i di dalam Kitab Al-Umm halaman 78 telah memaparkan pula kewajiban seorang bapak bagi anaknya

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kemashlahatan si anak yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقُومَ بِالتِّي فِصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدٍ مِنْ رِضَاعٍ وَنِفْقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخَادِمَةٍ

Artinya: Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang ingin ditetapkan sebagai orang yang mendapatkan hak asuh anak (hadhanah), pada dasarnya dibenarkan oleh Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, namun selama proses persidangan terungkap fakta, bahwa anak yang bernama Anindyah Silvananda Alfarizi, umur 1 tahun 6 bulan, sehari-hari justru dirawat oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi harus bekerja dari pagi sampai sore hari, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan kepentingan si anak dan bukan atas dasar ke-egoan salah satu pihak, menetapkan bahwa anak yang bernama Anindyah Silvananda Alfarizi diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak harus didahulukan dari pada kepentingan para pihak yang berperkara, hal ini berangkat dari ruh yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu, jika Majelis Hakim hanya menetapkan salah satu pihak dalam perkara a quo, maka dikhawatirkan adanya upaya dari salah satu pihak untuk menghalang-halangi pihak lain agar si anak tidak dapat dijumpai, dilihat dan diajak bermain dengan alasan waktu berkunjung telah habis, sehingga curahan kasih sayang untuk si anak menjadi terbatas waktu (limited);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta dipersidangan kedua-duanya masih tergolong belum dewasa secara umur sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan secara psikologi keduanya masih labil dan tidak mampu mengontrol amarahnya saat emosi, hal ini terlihat jelas pada saat persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi masih mementingkan apa yang menjadi keinginannya dari pada apa yang terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ex aequo et bono, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 600.000;-(*enam ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.3. Nafkah Lampau (Madiyah) sejumlah Rp. 800.000.00 (*delapan ratus ribu rupiah*);
 - 2.4. Nafkah seorang anak yang bernama xxxxxx, sejumlah Rp. 200.000.00 (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;
Menyerahkan segala pembebanan tersebut diatas sesaat sebelum pengucapak ikrar talak;
 - 2.5. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx, umur 1 tahun 6 bulan diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 186.000.00 (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsupkan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., sebagai Ketua majelis, Ridwan, S.HI., dan Solatiah, S.HI., masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

ttd

Ridwan, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Solatiah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Salinan ini sesuai aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera

Tamjidullah, S.H.

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)